

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah singkat Pengadilan Agama Banjarmasin

Menurut Stbl 1937 Nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial pada masa dahulu memberikan pengaturan mengenai peradilan Islam dengan istilah *Qadhi* yang dibentuk pada 1 Januari 1938 di daerah Banjarmasin, Martapura, Pelaihari, Marabahan, dan beberapa daerah lain di Kalimantan Selatan pada masa itu. Seiring kemerdekaan dari tahun 1966 hingga 1978 istilah *Qadhi* dan *Kerapatan Qadhi* berubah menjadi Pengadilan Agama khususnya di daerah Banjarmasin.

Hingga sekarang Pengadilan Agama Banjarmasin telah menjadi Pengadilan Agama Kelas IA dengan predikat baik sebagai lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Dari tahun 1937 hingga sekarang sudah terjadi 21 pergantian Ketua Pengadilan Agama di Banjarmasin.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin.

- 1) Visi Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin Yang Profesional Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Yang Agung”.
- 2) Misi

- a) Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin.
- b) Meningkatkan Kualitas Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan Transparan.
- c) Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga Diperoleh Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.
- d) Meningkatkan Pengawasan Dan Pembinaan.¹

2. Hasil Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan sebanyak 4 orang yang berasal dari hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Penulis juga telah mewawancarai terkait identitas dan jabatan para informan yang akan penulis uraikan hasilnya, sebagai berikut:

a. Informan pertama

Nama : Abd. Hamid
Pangkat : Pembina Utama Madya
Jabatan : Hakim Utama Muda

Menurut informan ketika wawancara beliau menjelaskan bahwa pernikahan siri ialah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mana tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, sehingga pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara namun tetap sah secara agama yang dianutnya, Adapun anak yang dihasilkan dari pernikahan siri berhak mendapatkan hak waris dengan

¹ <https://www.pa-banjarmasin.go.id/>, diakses pada tanggal 13 November, 2024.

ayahnya, dengan catatan pernikahan orang tuanya harus sah yang memenuhi rukun dan syarat sesuai yang ditentukan oleh agamanya.

Namun informan mengatakan bahwa berbeda halnya jika tinggal di Negara Indonesia yang mana tidak hanya menganut sistem hukum agama, namun juga menganut sistem hukum positif, yang terkadang berseberangan dengan hukum Islam, salah satunya terkait kewarisan, khususnya kewarisan anak hasil nikah siri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 6 yaitu “perkawinan yang tidak memiliki surat nikah atau perkawinan yang tidak tercatat pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum apapun”. Dapat diartikan dengan apabila terdapat suatu permasalahan dalam suatu perkawinan tersebut, seperti suami atau istri tidak menjalankan kwajibannya, baik pihak suami maupun istri tidak diperbolehkan untuk menuntut permasalahan tersebut ke pengadilan. Dimana tuntutan tersebut berkaitan dengan kebutuhan isteri dan anak maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Terlebih lagi dalam hak pewarisan, apabila diantara satu pihak dari keluarga tersebut meninggal dunia, maka yang hidup tidak bisa mendapat harta tersebut.

Lalu berdasarkan penjelasan dari Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Akta Nikah yang diadakan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau PPN dapat digunakan sebagai bukti dari suatu perkawinan. Dengan adanya ketentuan tersebut, akta nikah menjadi suatu bukti satu-satunya yang dapat digunakan untuk mengetahui kejelasan status perkawinan. sehingga jika anak hasil nikah siri tersebut ingin mendapatkan bagian waris dari ayahnya maka, anak tersebut harus menempuh jalan dengan mengitsbat nikahkan pernikahan orang

tuanya, agar pernikahannya mendapatkan akta nikah serta tercatat oleh negara, dan anak tersebut diakui sebagai anak yang sah dimata hukum yang berlaku di Indonesia.

Karena jika tidak di isbatkan maka anak tersebut tidak akan bisa diakui sebagai anak yang sah dari orang tuanya, dan tidak akan bisa mendapat hak waris dari ayahnya. Itu termasuk konsekuensi dari terjadinya pernikahan siri. Sedangkan menurut agama islam suatu pernikahan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut merupakan ahli waris yang sah tanpa memandang pernikahan tersebut tercatat oleh negara ataupun tidak.

Sehingga informan mengatakan bahwa jika dilihat dari kacamata hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai jalan atau cara agar anak hasil nikah siri bisa mendapatkan hak waris terhadap ayahnya iyalah dengan cara mengisbatkan pernikahan orang tuanya, karena tidak ada jalan lain selain isbat nikah

Dengan adanya hal tersebut informan menegaskan bahwa kedudukan anak hasil nikah siri bisa menjadi anak yang sah secara agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, jika pernikahan kedua orang tuanya diisbatkan dan diterima/dikabulkan oleh hakim yang berwenang menagdili serta memutus perkara tersebut. maka kedudukan anak tersebut berubah menjadi anak yang sah.

Perlu di garis bawahi, bahwa tidak semua pernikahan siri yang di isbatkan diterima/dikabulkan, karena tidak memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan. Informan menjelaskan bahwa jika isbat nikah ditolak/tidak diterima oleh hakim yang berwenang, maka bisa dilakukan tajdidun nikah/menikah ulang di KUA

dengan tujuan agar pernikahannya dicatatkan, namun anak yang lahir dari pernikahan siri sebelumnya harus mengajukan perkara ke pengadilan Agama yaitu perkara asal usul anak. tetapi jika pernikahan itu fasid (rusak) karena ada suatu rukun atau syarat pernikahan orang tuanya yang tidak terpenuhi, maka anak tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya.

Namun informan juga mempunyai pendapat lain yaitu ada cara agar anak hasil nikah siri bisa mendapatkan hak warisnya, yaitu dengan menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan cara berdamai yang melibatkan ulama/orang yang paham dan mengerti mengenai kewarisan. Karena menurut informan bila mana dikatakan tidak ada jalan lain selain itsbat nikah, sedangkan ketika mengitsbat nikahkan orang tuanya, anak tersebut tidak bisa membuktikan pernikahan orang tuanya maka anak tersebut juga tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah anak dari hasil pernikahan orang tuanya, dan anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tuanya. Hal tersebut juga berdampak terhadap kondisi sosiologis masyarakat yang akan berpandangan bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan siri, adalah anak yang harus menanggung akibat dari ulah perbuatan kedua orang tuanya.²

b. Informan kedua

Nama	: Mukhlisin Noor
Pangkat	: Pembina TK.I
Jabatan	: Hakim Madya Muda

² Abd. Hamid, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Mei 2024.

Menurut informan anak hasil nikah siri adalah anak yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara, dan tidak diketahui keabsahannya, apakah sesuai dengan ketentuan agama, atau malah sebaliknya yaitu tidak sesuai. Apabila pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak bisa di itsbatkan atau ketika mengajukan permohonan itsbat nikah, hakim akan menolak dan tidak mengabulkan permohonannya, sehingga pernikahan tersebut menjadi batal/fasid. Hal tersebut berdampak kepada keturunannya, yaitu anak, sehingga anak tersebut disebut dengan anak yang dihasilkan diluar pernikahan yang sah, dan tidak terlindungi haknya, serta tidak bisa mendapat hak waris dari ayahnya. Anak itupun tidak bisa di nasabkan kepada ayahnya, namun hanya terikat secara biologis, karena anak tersebut dihasilkan dari hubungan kedua orang tuanya.

Informan memberikan sikap bahwa jalan satu-satunya agar anak hasil nikah siri bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya ialah hanya dengan mengitsbat nikah kan pernikahan orang tuanya ke Pengadilan, dan jika tidak bisa diisbatkan atau ditolak, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris terhadap ayahnya. Karena perkara ini akan berlanjut kepada perkara penetapan ahli waris, yang mana juga harus jelas, baik itu kejelasan ahli waris tersebut apakah memang benar ahli waris adalah anak yang dihasilkan dari pernikahan kedua orang tuanya, ataupun kejelasan pernikahan orang tuanya apakah terpenuhi secara rukun dan syaratnya. Ini disandarkan kepada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Terdapat juga pada Pasal 99 Kompilasi

Hukum Islam, yang menjelaskan lebih lanjut mengenai kategori anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; serta hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dengan kata lain informan secara tidak langsung menegaskan bahwa tidak ada jalan lain lagi selain itsbat nikah, baik itu di dalam ruang lingkup Pengadilan Agama, ataupun diluar Pengadilan Agama, karena informan berpendapat bahwa tidak semua nikah siri itu sah secara agama, dan tidak semua orang yang melakukan pernikahan siri itu mengetahui ketentuan pelaksanaan pernikahan yang ditentukan oleh agama. Terlebih apabila ketika itsbat nikah pernikahan siri seseorang ditolak oleh Hakim, maka dapat diketahui dalam pelaksanaan pernikahannya terdapat kecacataan, sehingga jika diselesaikan atau dicari jalan lain diluar pengadilan akan menimbulkan permasalahan baru yang lain karena pernikahan tersebut sudah diketahui kecacatannya.

Mengenai pelaksanaan itsbat nikah, informan memberikan penjelasan bahwa cara mengitsbat nikahkan pernikahannya dengan cara jika anak hasil nikah siri mengajukan isbat nikah orang tuanya, yang mana ayahnya sudah meninggal dunia, maka anak tersebut tetap bisa mengajukan itsbat nikah orangtuanya, dengan catatan yang dijadikan pihak/diwakilkan adalah oleh anak ayahnya yang dihasilkan dar pernikahan sebelumnya yang sah secara agama dan negara. Ini disebut gugatan isbat nikah.

Adapun sikap informan apabila ada sengketa ahli waris antara anak hasil nikah siri dan anak hasil dari pernikahan yang sah secara agama maupun negara, maka anak hasil nikah siri, selama tidak bisa membuktikan dia adalah anak yang

sah dari hasil pernikahan kedua orang tuanya, dengan cara mengisbat nikahkan pernikahan tersebut, maka anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya.

Seorang hakim juga harus memutus suatu perkara sesuai dengan bukti bukti yang ada, meskipun hakim itu tahu bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari hasil pernikahan orang tuanya, namun tidak tercatat. Jika tidak ada bukti maka anak tersebut tetap tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga majlis hakim tidak dapat menetapkan anak tersebut sebagai anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan orang tuanya.³

c. Informan ketiga

Nama	: Hasanuddin
Pangkat	: Pembina Utama Madya
Jabatan	: Hakim Utama Muda

Pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan dan didaftarkan oleh pegawai pencatat nikah adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga pernikahan tersebut rentan memberikan dampak kepada hal lain, salah satunya dampak terhadap pembagian warisan bagi anak hasil dari pernikahan siri. Sehingga agar anak bisa mendapatkan hak waris dari orang tuanya, maka anak harus mengisbat nikahkan pernikahan kedua orang tuanya, jika permohonan isbat nikah tersebut ditolak atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan hak warisnya, karena boleh jadi didalam penyelenggaraan

³Mukhlisin Noor, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Mei 2024.

pernikahan tersebut terdapat kecacatan, yang membuat status anak tersebut bukan sebagai anak yang sah dari pernikahan kedua orang tuanya, sehingga jalan satu-satunya hanyalah dengan itsbat nikah dan tidak ada cara selainnya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk “nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.

Sehingga informan mengaitkan dengan undang-undang tersebut, yang mana suatu pernikahan harus diawasi dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, agar pernikahan tersebut mempunyai kutipan akta nikah dan bukti otentik terkait peristiwa pernikahannya. Informan juga menerangkan bahwa suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan atau diawasi Pegawai Pencatat Nikah, adalah termasuk kepada pelanggaran hukum, dan setiap yang melanggar harus dikenai sanksi serta dampak dan akibat dari pelanggaran tersebut. Salah satu dampak dari perbuatan melanggar hukum tersebut adalah tidak adanya hak waris ana katas ayahnya ataupun sebaliknya.

Jika dilihat dari permasalahan yang berbeda dimana pewaris mempunyai dua orang istri, yang status perkawinannya berbeda yaitu istri pertama adalah istri yang tercatat sebagai istri yang sah, sedangkan istri yang kedua hanya sebagai istri siri, namun keduanya mempunyai anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Maka anak yang dihasilkan dari pernikahan siri tersebut tidak berhak mendapatkan

hak waris dari ayahnya. Terkecuali pernikahan orang tuanya di itsbatkan dan dikabulkan oleh majelis hakim, namun tidak jarang itsbat nikahnya ditolak oleh hakim, karena tidak ada izin dari istri pertama untuk melakukan poligami.

Seorang hakim juga harus bersikap pasif sehingga tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dan tidak diperbolehkan memberikan saran atau hal yang bentuknya mengarah kepada keberpihakan, meskipun hakim tersebut mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak hasil dari pernikahan yang sah namun tidak tercatat, tetapi anak tersebut tidak bisa membuktikannya. Karena ketika perkara tersebut masuk pada tahapan mediasi, maka hakim/mediator yang ditunjuk harus mengusahakan agar win win solution, dan adanya kesepakatan Bersama.⁴

d. Informan keempat

Nama : Muhammad Radhia Wardana
Pangkat : Pembina Tingkat I
Jabatan : Hakim Madya Muda

Informan memberikan definisi terkait nikah siri, yaitu pernikahan tidak tercatat, artinya tidak terdaftar di kantor urusan agama, serta tidak mempunyai kutipan akta nikah, sehingga dia tidak mempunyai bukti otentik terkait peristiwa pernikahannya. Dengan demikian nikah siri bisa dianggap sebagai pernikahan yang sah jika dilihat dari segi hukum agama dengan syarat memenuhi ketentuan yang diberikan oleh agama, namun jika dilihat dari sudut pandang hukum positif nikah

⁴Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Mei 2024.

siri tidak dapat diakui oleh negara karena tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.

Tidak jarang pernikahan yang tidak dicatatkan ketika mengajukan permohonan itsbat nikah ditolak/tidak dikabulkan oleh hakim dengan alasan tertentu, seperti rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, atau pernikahan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. hal tersebut diperjelas oleh informan mengenai sah atau tidaknya pernikahan siri dengan menjelaskan bahwa didalam peraturan perundang-undangan terkait pernikahan belum ada yang menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya tidak ada menyatakan bahwa semua pernikahan yang melanggar peraturan perundang-undangan itu tidak sah, karena sejauh ini Pengadilan Agama masih mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara itsbat nikah, sehingga sepanjang pernikahan siri tersebut belum terdaftar atau belum diakui oleh negara, maka tidak bisa langsung dinyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah, sepanjang belum diitsbatkan dan di adili serta diputus oleh majelis hakim, maka status pernikahannya masih buram(tidak jelas). Karena pernikahan tersebut belum diketahui apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak maka tidak bisa dikatakan sah atau tidak.

Dampak dari adanya nikah siri menurut informan tidak hanya berpengaruh kepada status perkawinannya saja, namun juga berpengaruh kepada keturunan serta ketika pembagian warisan. Banyak permasalahan yang muncul ketika adanya nikah siri, seperti ketika membagi warisan dimana permasalahannya sengketa antara ahli

waris yang mana terdiri dari istri dan anak yang sah secara agama dan negara dengan istri dan anak hasil nikah siri yang kejelasan secara agama maupun negara masih buram. Terlebih jika permasalahannya dibawa atau didaftarkan ke Pengadilan Agama. Informan berpendapat bahwa belum tentu istri pertama yang sah serta tercatat mengakui terhadap pernikahan istri kedua, karena merasa keberatan dengan alasan kekuatan hukum yang dipunya lebih kuat daripada istri kedua yaitu sah secara agama dan secara hukum, pernikahan tersebut juga tidak atas persetujuan istri pertama, yang mana informan menegaskan bahwa sekarang jika sudah mempunyai istri dan ingin menikah lagi, maka harus mempunyai ijin persetujuan dari istri pertama. Karena jika hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dari istri kedua yang statusnya adalah istri siri, maka itu disebut sebagai memberikan izin poligami. Sedangkan Negara Indonesia menganut sistem monogami terbuka yang mana setiap suami hanya boleh mempunyai satu istri, terkecuali memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk bisa beristri lebih dari satu.

Berbeda halnya jika kasusnya nikah siri, dan hanya mempunyai istri pertama sebagai istri siri (tidak tercatat oleh negara), maka menurut informan penyelesaiannya sedikit lebih mudah daripada kasus sebelumnya. Karena tidak ada pihak, maka lebih mudah dan boleh jadi dilakukan diluar pengadilan karena tidak ada sengketa maupun permasalahan didalamnya. Namun ada kemungkinan problem lain yang akan muncul akibat dari adanya nikah siri ini iyalah ketika anak hasil nikah siri mendapatkan hak waris dari orang tuanya (ayahnya) dimana harta waris tersebut terkait dengan instansi lain seperti ingin memindahkan aset hasil dari

bagian warisan yang didapat, yang mana dibutuhkan Namanya ketika ingin balik nama terhadap harta warisnya. Maka itu harus diperlukan bukti anak tersebut sebagai ahli waris yang sah, salah satunya ialah membuktikan bahwa pernikahan orang tuanya adalah sah dan tercatat oleh negara, sehingga diperlukalah isbat nikah jika pernikahan orang tuanya tidak tercatat.

Adapun cara agar anak hasil nikah siri bisa mendapatkan hak warisnya selain dari mengisbat nikahkan pernikahan orang tuanya ialah dengan cara memberikan hak waris nya dengan jalan wasiat wajibah, namun bukan sebagai ahli waris. Karena beliau menjelaskan bahwasanya seiring berkembangnya zaman, berkembang pula permasalahan, sehingga hukum harus ikut berkembang, seperti halnya anak hasil nikah siri yang pada awalnya tidak bisa mendapatkan hak nya sebagai seorang anak, terutama permasalahan kewarisan, kini dengan adanya cara melalui wasiat wajibah anak hasil nikah siri bisa mendapatkan warisan dari ayahnya dan keluarga ayahnya.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C yang menyebutkan bahwa “dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tapi tidak dicatatkan, dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah bagi pewaris”

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka beliau menyatakan bahwa jika tidak di isbatkan pernikahan dari kedua orang tuanya maka jalan lain agar anak bisa mendapatkan bagian warisnya ialah dengan melalui

wasiat wajibah yang mana bagian waris yang didapat sama dengan bagian warisan yang setara kedudukan ahli warisnya dengannya.

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh beberapa data utama dalam penelitian yang dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 4. 1 Matriks Sikap, Alasan, dan Dasar Hukum Hakim

No.	Informan	Sikap	Alasan dan Dasar Hukum
1	Abdul Hamid	<p>Waris anak hasil nikah siri bisa didapat melalui itsbat nikah orang tuanya.</p> <p>Serta dengan cara lain melalui berdamai diluar Pengadilan</p>	<p>Itsbat nikah adalah jalan utama untuk mendapatkan hak waris anak hasil nikah siri. Baik itu permasalahannya dalam bentuk permohonan atau sengketa ahli waris.</p> <p>Apabila itsbat nikah ditolak, maka dengan cara melalui berdamai diluar Pengadilan dengan melibatkan Ulama yang mengerti mengenai kewarisan.</p> <p>Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 1 dan Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 10.</p>
2	Mukhlisin Noor	<p>Waris anak hasil nikah siri bisa didapat melalui itsbat nikah orang tuanya.</p> <p>Tidak ada jalan selain itsbat nikah.</p>	<p>Itsbat nikah adalah jalan utama untuk mendapatkan hak waris anak hasil nikah siri. Baik itu permasalahannya dalam bentuk permohonan atau sengketa ahli waris.</p> <p>Apabila itsbat nikah orang tuanya ditolak, maka terdapat suatu kecacatan atau tidak terpenuhinya suatu ketentuan baik secara agama ataupun hukum negara. Sehingga tidak ada jalan lain selain itsbat nikah.</p> <p>Dasar Hukum Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.</p>
3	Hasanuddin	<p>Tidak ada hak waris bagi anak hasil nikah siri yang pernikahan orang tuanya tidak diitsbatkan, dan tidak dikabulkan oleh majelis hakim.</p>	<p>Tanpa adanya pencatatan pernikahan orang tuanya maka anak yang lahir dari pernikahan siri tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, termasuk hubungan kewarisan.</p> <p>Dasar hukum Pasal 42-43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Serta pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 dan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.</p>

No.	Informan	Sikap	Alasan dan Dasar Hukum
4	Muhammad Radhia Wardana	<p>Dengan melalui itsbat nikah orang tuanya.</p> <p>Jika tidak ada itsbat nikah dari orang tuanya, maka dengan melalui wasiat wajibah.</p>	<p>Dengan itsbat nikah anak hasil nikah siri bisa mendapat hak waris dari orang tuanya.</p> <p>Apabila tida diitsbatkan atau itsbat nikah orang tuanya ditolak, maka dengan melalui wasiat wajibah anak dapat mewarisi harta orang tuanya, tetapi bukan sebagai ahli waris.</p> <p>Hakim juga wajib mempertimbangkan mengenai hak waris anak hasil nikah siri sehingga hakim dapat melakukan ijtihad agar suatu keadilan dapat dicapai tanpa harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan syarat hakim bisa mempertimbangkan aspek keadilannya, karena hakim bukan corong suatu Undang-undang namun hakim adalah sebagai corong keadilan.</p> <p>Dasar hukum Undang-Undang tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dan melalui wasiat wajibah yang terdapat pada SEMA No. 3 Tahun 2023 huruf C.</p>

B. Analisis Data

Berikut adalah analisis data dari hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

1. Sikap, Alasan, dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan agama Banjarmasin Terkait Kewarisan Anak Hasil Nikah siri

Berdasarkan data yang didapat peneliti ketika mewawancarai 4 (empat) orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin selaku informan adalah, seluruhnya memberikan pendapat yang sama mengenai definisi dari nikah siri, bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak tercatat. Sehingga tidak bisa diakui oleh negara peristiwa pernikahan tersebut. Dari definisi yang informan berikan mempunyai kesamaan dengan teori, yakni pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak dilakukan dibawah pengawasan atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak diketahui keabsahan pernikahannya.

Namun terdapat perbedaan pendapat para informan mengenai sah atau tidaknya pernikahan siri tersebut, yang mana informan pertama mendefinisikan bahwa nikah siri dipastikan sah secara agama. Nampaknya informan 1 berpedoman kepada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sehingga dari pasal tersebut beliau berpandangan bahwa nikah siri adalah sah secara agama namun tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.

Sedangkan informan kedua dan ketiga menyatakan bahwa pernikahan siri tidak bisa dinyatakan kepastian keabsahannya secara agama. Hal ini didasarkan dari melihat realita atau peristiwa yang terjadi, bahwa dalam perkara itsbat nikah yang informan temui tidak jarang ada permohonan itsbat nikah yang ditolak/tidak dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan adanya ketentuan dalam agama baik itu rukun atau syarat suatu pernikahan yang tidak terpenuhi dalam peristiwa pernikahan tersebut, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa pernikahan siri itu adalah sah secara agama.

Informan keempat hanya menambahkan bahwa pernikahan siri akan dianggap sah secara agama jika memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai agama yang dianutnya, dan jika dilihat dari kacamata peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka belum ada yang menyatakan bahwa segala pernikahan yang melanggar peraturan perundang-undangan tidak sah, namun hanya tidak diakui oleh negara.

Seluruh hakim juga berpendapat bahwa nikah siri terjadi akibat dari kurangnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, sehingga hukum dijadikan hal yang tidak begitu penting untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Nikah siri juga dijadikan sebab serta alasan seseorang untuk menikah lagi namun tidak di beri izin oleh istri pertama, yang mana disebut sebagai poligami liar. Hakim selaku informan juga menegaskan bahwa adanya nikah siri memberikan dampak besar bagi orang sekitar terutama keluarga yaitu istri dan anak. Dengan adanya pernikahan siri maka istri siri tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan terhadap suaminya, karena

tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pernikahannya. Begitupun dengan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Salah satu dampak dari adanya nikah siri adalah, kewarisan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, yang mana tidak diketahui keabsahannya sehingga tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris dari orang tuanya (ayahnya). Karena salah satu rukun kewarisan adalah adanya ahli waris yang ditinggalkan, serta syarat seseorang menjadi ahli waris adalah adanya sebab hubungan dengan pewaris baik itu hubungan pernikahan, kekeluargaan, dan karena memerdekakan budak.

Namun yang menjadi permasalahan di lapangan adalah kewarisan anak hasil dari pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau sering disebut dengan pernikahan siri. Dengan alasan anak tersebut tidak diketahui apakah anak tersebut dihasilkan dari pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan, atau pernikahan tersebut tidak sah secara agama dan tidak dicatatkan. Hal tersebut menjadi alasan anak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris. Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan Pasal 43 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Termasuk masalah kewarisan anak hasil nikah siri, yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak tercatat.

Dengan adanya pasal tersebut keempat informan memberikan pernyataan yang sama mengenai kewarisan anak hasil nikah siri, bahwasanya hakim

pengadilan tidak dapat menetapkan anak hasil nikah siri itu sebagai ahli waris dikarenakan tidak adanya bukti tertulis yang diakui oleh negara yang memberikan validasi pernikahan dan penisbahan anak hasil pernikahan tersebut. Namun dari segi solusi yang diberikan para informan juga terdapat perbedaan pendapat dengan dasar hukum yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan hak waris anak hasil nikah siri maka dilakukan itsbat nikah orang tuanya agar terpenuhinya hak anak yang dihasilkan akibat dari pernikahan tersebut, terutama hak kewarisan terhadap orang tuanya, maka seluruh hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah jalan/solusi utama yang harus ditempuh. Akan tetapi beberapa hakim mengemukakan pendapat yang berbeda dalam menyikapi solusi yang dapat ditempuh selain atau tanpa adanya itsbat nikah:

- 1) Tidak ada solusi lain selain melalui itsbat nikah orang tuanya sebagai satu-satunya solusi.

Dua dari empat hakim yaitu informan kedua dan ketiga menyikapi kewarisan anak hasil nikah siri dengan menegaskan bahwasanya tidak ada solusi selain dari itsbat nikah orang tuanya apabila anak siri ingin mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Sehingga jika itsbat nikah orang tuanya tersebut ditolak atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim, maka dalam pelaksanaan pernikahan orang tuanya tersebut terdapat ketentuan yang belum terpenuhi baik itu ketentuan syariat ataupun ketentuan secara hukum negara.

Dengan alasan anak hasil nikah siri tidak diketahui keabsahannya, yang mana anak tersebut dihasilkan dari pernikahan yang dilakukan oleh orang tuanya tanpa diketahui oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Apabila anak tersebut ingin mendapatkan hak warisnya maka

harus ada itsbat nikah dari orang tuanya, dengan tujuan apabila itsbat nikah diterima oleh majelis hakim maka anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut juga akan diakui sebagai anak yang sah dan dilahirkan dari perkawinan yang sah. Ini didasarkan kepada Pasal 42 yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Dengan demikian informan dua dan tiga menyatakan bahwa dengan adanya pasal tersebut, apabila anak hendak memenuhi haknya sebagai seorang anak baik mengenai hak kewarisan atau yang lainnya terhadap orang tuanya, maka orang tua harus mengitsbatkan pernikahannya, agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak yang sah dari adanya pernikahan tersebut.

Informan kedua menambahkan dasar dari alasan dan sikap yang diberikan bahwa anak hasil nikah siri tidak mempunyai hak kewarisan terhadap orang tuanya (ayahnya), dengan mendasarkan kepada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Dengan demikian anak hasil nikah siri tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya selama tidak diitsbatkan pernikahan orang tuanya dan itsbat nikah tersebut juga harus dikabulkan oleh majelis hakim. Sehingga anak siri tidak bisa dikategorikan sebagai anak yang sah baik itu secara hukum agama ataupun hukum positif, dan tidak bisa pula disebut sebagai anak yang tidak sah.

Selain itu informan ketiga juga memperkuat pendapatnya dengan mengemukakan dasar pencatatan pernikahan yaitu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang menjelaskan bahwa “Nikah yang dilakukan menurut agam Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nika yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.” Sehingga informan dua menyatakan bahwa suatu aturan harus di patuhi dan dijalankan, apabila tidak dijalankan maka akan mendapatkan sanksi dari pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut. Sama halnya dengan pernikahan yang tidak dicatatkan, akibatnya adalah anak yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan haknya sebagai anak, salah satunya hak waris dari orang tuanya.

Agar tercapainya hak waris tersebut, maka orang tuanya harus mengitsbatkan pernikahannya, namun apabila tidak di itsbatkan maka hal tersebut akan menjadi sebuah pelanggaran hukum.

- 2) Ada solusi lain apabila tidak/tanpa adanya itsbat nikah dari orang tuanya.

Anak hasil nikah siri mampu mendapatkan hak waris dari orang tua tanpa adanya/tidak ada itsbat nikah dari orang tuanya, dengan menempuh solusi dengan cara wasiat wajibah, dan apabila terjadi sengketa ahli waris maka dengan melalui cara berdamai diluar pengadilan dengan melibatkan ulama yang paham terhadap permasalahan kewarisan. Hal ini disandarkan kepada sikap yang diberikan oleh informan kesatu dan keempat.

Adanya perbedaan pendapat ini merupakan hal wajar selama mempunyai dasar hukumnya masing-masing. Dalam landasan teori waris, kewarisan merupakan hal yang wajib dilakukan ketika terjadi kematian seseorang dengan

meninggalkan ahli waris dan harta warisannya. Sesuai dengan potongan ayat yang tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”¹

Adapun sebab terjadinya kewarisan adalah adanya hubungan pernikahan, hubungan kekeluargaan (nasab), dan hubungan karena membebaskan budak (*al-Wala'*).

Anak mempunyai hak terhadap orang tuanya, salah satunya hak saling mewarisi, karena anak dengan orang mempunyai hubungan kewarisan melalui jalur kekeluargaan (nasab) sehingga dijelaskan dalam teori waris bahwa anak merupakan ahli waris pertama yang disebutkan dalam Al-Qur'an, sehingga anak berhak mewarisi atas harat ayah dan ibu kandungnya.

Hal inilah yang membuat informan satu dan empat menyikapi bahwa anak hasil nikah siri mampu mendapatkan hak warisnya dengan melalui solusi lain apabila tidak ada itsbat nikah dari orang tuanya.

a. Melalui berdamai diluar pengadilan (*Islah*)

Informan kesatu menyatakan bahwa solusi yang dapat ditempuh selain melalui itsbat nikah adalah dengan berdamai diluar pengadilan (*Islah*). Solusi atau cara ini kebanyakan hanya dilakukan ketika terjadi permasalahan sengketa mengenai kewarisan baik sengketa ahli waris dan yang lainnya, namun tidak di selesaikan melalui Pengadilan Agama.

¹ Qur'an Kementerian Agama. <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses pada tanggal 13 November 2024.

Islah adalah suatu kegiatan yang dilakukan ketika terjadi sengketa ahli waris, yang mana didalam pelaksanaannya dengan melibatkan Tuan Guru (Ulama) yang paham terhadap masalah kewarisan Islam, sehingga pada prakteknya Ulama tersebut membagikan warisan sesuai hukum waris islam, setelah dibagikan, maka akan dibagikan lagi bagian warisan tersebut dengan cara kesepakatan Bersama (musyawarah mufakat). Dengan adanya perdamaian diluar Pengadilan ini maka ahli waris yang awalnya mendapatkan bagian waris tidak sesuai hukum Islam ataupun tidak mendapatkan haknya, akhirnya mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu secara hukum Islam. Berdamai diluar pengadilan (*Islah*) merupakan solusi yang didalamnya terdapat suatu tujuan yaitu mencapai keadilan dengan kata kesepakatan, karena pembagian yang dilakukan dengan berdasarkan hukum waris Islam, namun kemudian atas kerelaan para ahli waris, maka kembali dibagi lagi sesuai kesepakatan.²

Adapun dalil yang dijadikan dasar hukum informan dalam berpendapat adalah pada Q.S al-Hujurat/49: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.³

Dengan cara ini diharapkan pihak ahli waris yang mempunyai bukti resmi tertulis dan diakui oleh negara mau dan berkenan secara sukarela memberikan

² A. Azharuddin Latif dan Sri Hidayati, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), 82–83.

³ Qur'an Kementerian Agama. <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses pada tanggal 12 November 2024

bagian warisan kepada anak hasil nikah siri tersebut. Sehingga anak hasil nikah siri bisa mendapatkan bagian warisnya sesuai ketentuan hukum waris islam dan sesuai kesepakatan yang dilakukan secara *islah* (musyawarah mufakat).

b. Melalui wasiat wajibah

Informan keempat menyatakan bahwa solusi yang dapat ditempuh selain melalui itsbat nikah adalah dengan melalui wasiat wajibah. Dari keempat informan, hanya informan keempat yang memberikan solusi mengenai wasiat wajiibah terhadap kewarisan anak hasi nikah siri. Wasiat wajibah sendiri menurut informan keempat adalah wasiat yang pada awalnya diperuntukkan kepada orang yang tidak memiliki hubungan kewarisan terhadap pewaris seperti anak tiri, anak angkat. Namun seiring berkembangnya hukum Islam, untuk memberikan kemaslahatan dan demi kepentingan terbaik untuk memperoleh hak seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, maka anak hasil nikah siri mendapatkan hak warisnya melalui wasiat wajibah, namun tidak sebagai ahli waris.

Informan keempat mendasarkan pendapatnya kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama huruf C yang berbunyi “Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.”

Dengan adanya wasiat wajibah sebagai salah satu alternatif dalam memnuhi hak waris anak hasil nikah siri, informan keempat memberikan sikap bahwa setiap hakim dapat mempertimbangkan hak waris anak yang lahir dari pernikahan yang

tidak dicatatkan, ketika terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan warisan.

Berdasarkan analisis diatas mengenai sikap dan alasan serta dasar hukum hakim terkait kewarisan anak hasil nikah siri, yang mana setiap hakim mempunyai pendapat yang berbeda sehingga peneliti cenderung sependapat dengan sikap hakim kedua yang hakim tersebut menyatakan anak hasil nikah siri bisa mendapatkan hak waris dari orang tua selain melalui itsbat nikah dari orang tuanya, dengan menempuh solusi dengan cara wasiat wajibah, dan apabila terjadi sengketa ahli waris maka dengan melalui cara berdamai diluar pengadilan dengan melibatkan ulama yang paham terhadap permasalahan kewarisan.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang peneliti paparkan bahwa anak mempunyai kedudukan yang sangat penting penting sebagai ahli waris, hal tersebut didasarkan pada adanya hubungan darah yang kuat antara orang tua dengan anak. sehingga seiring berkembangnya zaman maka kategori anak juga semakin banyak, salah satunya adalah anak hasil nikah siri, yang mana pada awalnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan secara jelas mengenai hak waris anak siri sehingga menimbulkan ketimpangan hukum.

Hal tersebut menjadikan perkembangan hukum yang berlaku, Sehingga dapat memberikan kemaslahatan dan demi kepentingan terbaik bagi hak anak terutama anak hasil nikah siri, dimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama. Menyebutkan “Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang

dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat diterapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.”

Akan tetapi apabila kewarisan anak hasil nikah tidak diselesaikan melalui wasiat wajibah, maka cara lainnya adalah dengan berdamai diluar pengadilan (*Islah*). Cara ini hanya dilakukan ketika terjadi sengketa antara ahli waris dengan melibatkan ulama. Dengan adanya perdamaian diluar Pengadilan (*Islah*) ini maka seseorang yang awalnya mendapatkan bagian waris tidak sesuai hukum Islam ataupun sesuai, akhirnya mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu secara hukum Islam. *Islah* merupakan solusi yang didalamnya terdapat suatu tujuan yaitu mencapai keadilan dengan kata kesepakatan, karena pembagian yang dilakukan dengan berdasarkan hukum waris Islam, namun kemudian atas kerelaan para ahli waris, maka kembali dibagi lagi sesuai kesepakatan.⁴

Tujuan adanya perdamaian dilaur pengadilan (*Islah*) adalah agar para pihak dapat berdamai dan saling rela terhadap pembagian warisan yang dibagikan sesuai kesepakatan.

Hal ini sesuai dengan Q.S al-Hujurat/49: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.⁵

⁴ A. Azharuddin Latif dan Sri Hidayati, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*, 82–83.

⁵ Qur'an Kementerian Agama. <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses pada tanggal 12 November 2024.

Dalil tersebut menjelaskan secara umum mengenai perdamaian, namun hanya secara umum. Adapun dalil yang lebih spesifik mengenai perdamaian ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَبِّعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda, "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata, Hadits ini hasan shahih.⁶

Jika dilihat dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa titik tertinggi suatu permasalahan adalah dengan melakukan perdamaian, karena itu perdamaian sangat diperlukan ketika terjadi permasalahan dengan syarat dalam perdamaian tersebut tidak melanggar suatu yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah, ataupun dengan cara menghalalkan suatu yang haram.

Peneliti juga menganalisis mengenai pendapat informan 1 yang mendasarkan kepada Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 10 bahwa pada ayat tersebut hanya dijelaskan secara umum, dan tidak menyatakan bahwa itu tidak diperuntukkan kepada permasalahan kewarisan. sehingga kurang relevean jika hanya mendasarkan kepada satu dalil atau pegangan saja. Sehingga Penulis

⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi 2* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), 110.

menambahkan mengenai dalil atau dasar terhadap sikap informan 1 dalam pendapatnya, dimana pendapat informan 1 bisa disandarkan kepada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁷

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa ahli waris dapat melakukan suatu kesepakatan yang berbentuk perdamaian, dengan syarat mereka sudah mengetahui bagian warisnya masing-masing, dalam hal ini bagian sesuai hukum waris Islam. Sehingga pada dasarnya suatu harta warisan akan dibagi terlebih dahulu sesuai hukum kewarisan Islam, setelahnya sesuai kerelaan maka akan dibagi lagi secara kesepakatan para ahli waris tersebut.

Pasal tersebut juga didasarkan atas adanya kebiasaan masyarakat yang membagi warisan secara kekeluargaan. Sehingga dari adanya Pasal 183 KHI tersebut maka dapat diketahui bahwa diperbolehkan membagi warisa diluar Instansi yang berwenang, dengan sayarat melalui jalan musyawarah dan dilakukan secara damai tanpa melanggar hukum waris Islam, serta tanpa dilakukan dengan cara yang di haramkan oleh Allah. Sehingga terdapat asas kekeluargaan dalam penyelesaiannya.

Dengan alasan setiap perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak di awasi oleh pegawai pencatat nikah, tidak bisa langsung dikatakan sebagai pernikahan yang tidak sah, karena pernikahan tersebut boleh jadi hanya sekedar tidak

⁷*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Kementrian Agama RI Dirokrat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga, 2018).

dicatatkan, namun memenuhi syarat maupun rukunnya. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Dan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Sedangkan menurut sikap dan pendapat hakim pertama berpendapat bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan, sehingga apabila anak hasil nikah siri tersebut ingin mendapatkan hak warisnya maka harus dengan itsbat nikah orang tuanya. Apabila itsbat nikah orang tuanya ditolak atau tidak diterima, maka terdapat ketentuan yang belum terpenuhi baik secara agama maupun hukum negara.